



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 86  
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempedomani Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
24. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 958.209.785.750 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 732.603.902.656 (tujuh ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tiga juta sembilan ratus dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 687.207.824.000 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 45.396.078.656 (empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 45.396.078.656 (empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil pajak; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 42.707.078.656 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.689.000.000 (dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

4. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 38A**

Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 2.689.000.000 (dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan khusus daerah provinsi.

5. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 42**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 957.709.785.750 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 43**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp 708.522.780.614 (tujuh ratus delapan miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 381.846.800.961 (tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 303.559.959.153 (tiga ratus tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 22.484.020.500 (dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 632.000.000 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp 381.846.800.961 (tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 203.822.143.735 (dua ratus tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 116.981.070.401 (seratus enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu empat ratus satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 44.991.996.896 (empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 14.831.512.323 (empat belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 598.477.606 (lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 621.600.000 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp 203.822.143.735 (dua ratus tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 144.107.805.582 (seratus empat puluh empat milyar seratus tujuh juta delapan ratus lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.839.991.313 (tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.932.872.024 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 12.542.334.194 (dua belas milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.321.968.927 (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 9.110.323.127 (sembilan milyar seratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 590.379.912 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 8.066.757 (delapan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 15.016.255.952 (lima belas milyar enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 432.872.354 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).



- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.171.631.576 (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 747.642.017 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh belas rupiah).

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (12) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e direncanakan sebesar sebesar Rp 598.477.606 (lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
  - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 135.240.000 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.599.940 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 119.952 (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 480.108 (empat ratus delapan puluh ribu seratus delapan rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 343.414.737 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
  - (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 6.862.869 (enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp 303.559.959.153 (tiga ratus tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.958.143.707 (enam puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 127.242.584.155 (seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 19.667.900.080 (sembilan belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 42.998.714.000 (empat puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.370.682.000 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 16.314.146.100 (enam belas miliar tiga ratus empat belas juta seratus empat puluh enam ribu seratus rupiah).

11. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a direncanakan sebesar Rp 68.958.143.707 (enam puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.939.888.207 (enam puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 18.255.500 (delapan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

12. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b direncanakan sebesar Rp 127.242.584.155 (seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - h. belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
  - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 100.961.746.857 (seratus milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.002.836.600 (tiga belas miliar dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.616.326.500 (tiga miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.016.115.000 (satu miliar enam belas juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 66.550.000 (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 4.210.397.000 (empat miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 446.000.000 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.952.204.500 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 281.649.754 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 8.757.944 (delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

13. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

- (1) Anggaran pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c direncanakan sebesar Rp 19.667.900.080 (sembilan belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.

- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.805.522.000 (tiga belas miliar delapan ratus lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.222.413.080 (empat miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.639.965.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d direncanakan sebesar Rp 42.998.714.000 (empat puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 42.856.614.000 (empat puluh dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 142.100.000 (seratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e direncanakan sebesar Rp 7.370.682.000 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.273.682.000 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c direncanakan sebesar Rp 22.484.020.500 (dua puluh dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. belanja hibah dana BOS; dan
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.800.000.000 (delapan milyar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.936.815.500 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 93.740.000 (sembilan puluh tigajuta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 907.965.000 (sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a direncanakan sebesar Rp 8.800.000.000 (delapan milyar delapan ratus juta rupiah).

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp 149.448.433.902 (seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 29.186.617.839 (dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
  - (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 40.044.250.660 (empat puluh miliar empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
  - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 78.906.003.603 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus enam juta tiga ribu enam ratus tiga rupiah).
  - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.311.561.800 (satu miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
19. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (10), ayat (11) dan ayat (14) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a direncanakan sebesar Rp 29.186.617.839 (dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal peralatan proses/produksi;
  - l. belanja modal rambu-rambu;
  - m. belanja modal peralatan olahraga;
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.362.104.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.254.460.500 (enam miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 237.162.035 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah).

- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 978.000 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.958.696.055 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 633.187.139 (enam ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.535.329.395 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 871.581.566 (delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 8.237.414.686 (delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 145.270.500 (seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 193.556.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 518.675.000 (lima ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 212.651.136 (dua ratus dua belas juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 1.957.986.100 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 2.067.565.727 (dua miliar enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).



20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e direncanakan sebesar Rp 3.958.696.055 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.021.208.500 (satu miliar dua puluh satu juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.804.228.215 (dua miliar delapan ratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 133.259.340 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f direncanakan sebesar Rp 633.187.139 (enam ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat studio;
  - b. belanja modal alat komunikasi; dan
  - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 561.892.139 (lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 56.392.000 (lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.903.000 (empat belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

22. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf i direncanakan sebesar Rp 8.237.414.686 (delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.352.129.000 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 885.285.686 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

23. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j direncanakan sebesar Rp 145.270.500 (seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat SAR.

24. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf m direncanakan sebesar Rp 212.651.136 (dua ratus dua belas juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b direncanakan sebesar Rp 40.044.250.660 (empat puluh miliar empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal monument;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 39.096.143.200 (tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal monument sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 116.597.460 (seratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 656.520.000 (enam ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 174.990.000 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a direncanakan sebesar Rp 39.096.143.200 (tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

27. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

Anggaran belanja modal modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b direncanakan sebesar Rp 656.520.000 (enam ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d direncanakan sebesar Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.311.561.800 (satu miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal aset tidak berwujud; dan
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 138.124.000 (seratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).

- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 29.150.000 (dua puluhsembilanjuta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.144.287.800 (satu miliar seratus empat puluh empatjuta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a direncanakan sebesar Rp 138.124.000 (seratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
  - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 88.147.000 (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 49.977.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 95

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.126.213.344 (satu milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

31. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 101

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a direncanakan sebesar Rp 105.292.378.943 (seratus lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan PAD;
  - b. penghematan belanja; dan
  - c. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 778.200.000 (tujuh ratus tujuh puluh delapanjuta dua ratus ribu rupiah).

- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 104.407.180.629 (seratus empat miliar empat ratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 106.998.314 (seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah).

32. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 105

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan perubahan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Perubahan rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Perubahan rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi\*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX : Perubahan rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
10. Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 20 Juni 2023  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 20 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602200604 1 005